



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CAHIRUDDIN Alias CHAIR Bin (Alm)
PAJAPPUI;
Tempat lahir : Kajang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/20 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bonto Sunggu Kel. Possi Kec.
Kajang Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi
Selatan atau Desa SP 3 Sajau Kec.
Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
 5. Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
 6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin PAJAPPUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin PAJAPPUI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
 - 1 (satu) buah pulpy orange.
 - 1 (satu) unit hanphone merk Xiami warna biru dengan nomor 085705544457 dengan nomor Imei : 863728048807392.Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna kuning dengan nopol KU 6698 AC No. Rangka MH3RG4810JK019547 dan nomor mesin G3J6E-0077216Dikembalikan kepada sdr Naziruddin
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin PAJAPPUI bersama dengan saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS Anak dari DARIUS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi KAMARUDDIN Als UDIN Bin H. KASAU (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Poros Tanjung Selor Trans Kaltara Berau kaltim KM.04 tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dengan tertangkapnya saksi KAMARUDDIN Als UDIN pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Wilker Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan oleh saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan berdasarkan informasi dari masyarakat lalu berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan menuju ke Jalan Wilker Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan lalu sesampainya di Jalan Wilker saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan mendapati seorang yang berdiri di pinggir jalan kemudian saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan mendatangi seseorang tersebut dan setelah ditanya identitasnya mengaku bernama KAMARUDDIN selanjutnya saksi polisi menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi KAMARUDDIN "mana barang yang kamu simpan" lalu saksi KAMARUDDIN menunjuk sebuah drum yang berada di pinggir jalan kemudian saksi KAMARUDDIN mengambil dari bawah drum tersebut berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus narkotika yang setelah ditimbang seberat 0,42 gram brutto atau 0,40 gram netto kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi KAMARUDDIN dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit HP merk Vivo berwarna rose gold dengan nomor Imei 866200033815456 dan nomor telpon 081352140607 dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh saksi KAMARUDDIN adalah miliknya selanjutnya saksi KAMARUDDIN dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi KAMARUDDIN mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara saksi KAMARUDDIN menelpon saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS menanyakan "apakah teman kamu ada yang punya barang" lalu di jawab saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS "ada" kemudian saksi KAMARUDDIN meminta saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS untuk menemani pergi ke PT. DIL menemui terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR untuk membeli sabu namun sebelumnya saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS menghubungi terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR mengatakan kalau temannya ingin membeli sabu dan sepekat bertemu di Jalan Kebun Sawit PT. DIL sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pengembangan oleh polisi dengan melakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 di Jalan Jalan Bunga RT.017 Desa Jelerai Selor Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan sedangkan terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di pinggir Jalan Poros Tanjung Selor Trans Kaltara Berau kaltim KM.04;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 gram brutto atau 0,11 gram netto yang diselipkan di botol pulpy orange, 1 (satu) unit HP merk xiaomi warna biru dengan nomor sim card 085705544457 dan nomor imei 863728048807392, 1 (satu) unit motor vixion warna kuning No.Pol KU 6696 AC dengan nomor rangka

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG4810JK019547 dan nomor mesin G3J6E-0077216 yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu pesanan saksi KAMARUDDIN tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. SAPE (DPO) sedangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap milik sdr. ALFIN (DPO);
- Bahwa saksi KAMARUDDIN sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR dengan ditemani saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS yaitu pertama, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wita membeli sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat lebih kurang 2 gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9138/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan:
= 17269/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa CAHIRUDDIN Alias CHAIR Bin (Alm) PAJAPPUI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin PAJAPPUI bersama dengan saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS Anak dari DARIUS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi KAMARUDDIN Als UDIN Bin H. KASAU (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Poros Tanjung Selor Trans Kaltara Berau kaltim KM.04 tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dengan tertangkapnya saksi KAMARUDDIN Als UDIN pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Wilker Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan oleh saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan berdasarkan informasi dari masyarakat lalu berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan menuju ke Jalan Wilker Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan lalu sesampainya di Jalan Wilker saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan mendapati seorang yang berdiri di pinggir jalan kemudian saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan mendatangi seseorang tersebut dan setelah ditanya identitasnya mengaku bernama KAMARUDDIN selanjutnya saksi polisi menanyakan kepada saksi KAMARUDDIN "mana barang yang kamu simpan" lalu saksi KAMARUDDIN menunjuk sebuah drum yang berada di pinggir jalan kemudian saksi KAMARUDDIN mengambil dari bawah drum tersebut berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus narkotika yang setelah ditimbang seberat 0,42 gram brutto atau 0,40 gram netto kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi KAMARUDDIN dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit HP merk Vivo berwarna rose gold dengan nomor Imei 866200033815456 dan nomor telpon 081352140607 dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh saksi KAMARUDDIN adalah miliknya yang didapat dengan membeli dari terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR dan pada saat membeli tersebut saksi KAMARUDDIN ditemani saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS dimana saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS adalah orang yang mengenal terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR selanjutnya terdakwa KAMARUDDIN dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut sedangkan saksi polisi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 di Jalan Jalan Bunga RT.017 Desa Jelerai Selor Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan sedangkan terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR pada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 1 September 2020 di pinggir Jalan Poros Tanjung Selor Trans Kaltara Berau kalim KM.04;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 gran brutto atau 0,11 gram netto yang diselipkan di botol pulpy orange, 1 (satu) unit HP merk xiaomi warna biru dengan nomor sim card 085705544457 dan nomor imei 863728048807392, 1 (satu) unit motor vixion warna kuning No.Pol KU 6696 AC dengan nomor rangka MH3RG4810JK019547 dan nomor mesin G3J6E-0077216 yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9138/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan:
= 17269/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa CAHIRUDDIN Alias CHAIR Bin (Alm) PAJAPPUI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin PAJAPPUI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Perkebunan Sawit PT DILL SP3 Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan dalam pipet kaca kemudian dibakar dan setelah asap keluar langsung dihisap hingga sabu-sabu dalam pipet habis terbakar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/004/LAB-RSUD-TS/IX/2020 tanggal 4 September 2020, telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test narkoba ditemukan hasil positif Amphetamine (Amp) dan positif methamphetamine (M-amp);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD SAID Bin SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Pinggir jalan Jl. Poros Tanjung Selor Trans Kaltara-Berau Kaltim KM.04 Terdakwa ditangkap terkait narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Kamaruddin melalui Sdr. ANTONIUS;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Kamaruddin sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Saksi Kamaruddin sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu diselipkan di botol pulpy orange, selain itu pula diamankan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI dengan warna biru dengan nomor 085705544457 dan no IMEI : 863728048807392 dan 1 (satu) unit motor merek yamaha Vixion warna Kuning dengan Nopol KU 6696 AC, no. Rangka : MH3RG4810JK019547, Nosin : G3J6E-0077216;
 - Bahwa 1 (satu) unit motor merek yamaha Vixion warna Kuning dengan Nopol KU 6696 AC, no. Rangka : MH3RG4810JK019547 , Nosin : G3J6E-0077216 adalah milik Sdr. Naziruddin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERMANUS Anak Dari PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Pinggir jalan Jl. Poros Tanjung Selor Trans Kaltara-Berau Kaltim KM.04 Terdakwa ditangkap terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi Kamaruddin melalui Sdr. ANTONIUS;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi Kamaruddin sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Saksi Kamaruddin sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu diselipkan di botol pulpy orange, selain itu pula diamankan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI dengan warna biru dengan nomor 085705544457 dan no IMEI : 863728048807392 dan 1 (satu) unit motor merek yamaha Vixion warna Kuning dengan Nopol KU 6696 AC, no. Rangka : MH3RG4810JK019547, Nosin : G3J6E-0077216;
- Bahwa 1 (satu) unit motor merek yamaha Vixion warna Kuning dengan Nopol KU 6696 AC, no. Rangka : MH3RG4810JK019547 , Nosin : G3J6E-0077216 adalah milik Sdr. Naziruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **KAMARUDDIN BIN H. KASAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pengembangan kasus setelah Saksi ditangkap dan memberikan keterangan terkait dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi melalui Sdr. ANTONIUS;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Saksi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9138NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor: 17269/2020/NNF, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 151/IL/11075/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu milik CAHIRUDDIN Alas CHAIR Bin (Alm) PAJAPPUI, yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua), dan berat bersih (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Pinggir jalan Jl. Poros Tanjung Selor Trans Kaltara-Berau Kaltim KM.04 Terdakwa ditangkap terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Kamaruddin melalui Sdr. ANTONIUS;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Kamaruddin sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Saksi Kamaruddin sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu diselipkan di botol pulpy orange, selain itu pula diamankan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI dengan warna biru dengan nomor 085705544457 dan no IMEI : 863728048807392 dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor merek yamaha Vixion warna Kuning dengan Nopol KU 6696 AC, no. Rangka : MH3RG4810JK019547, Nosin : G3J6E-0077216;

- Bahwa 1 (satu) unit motor merek yamaha Vixion warna Kuning dengan Nopol KU 6696 AC, no. Rangka : MH3RG4810JK019547 , Nosin : G3J6E-0077216 adalah milik Sdr. Naziruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah pulpy orange;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna biru dengan nomor 085705544457 dengan nomor IMEI : 863728048807392;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna kuning dengan Nopol :KU 6698 AC No.Rangka : MH3RG4810JK019547, No. Mesin : G3J6E-0077216
- terhadap barang bukti tersebut di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Pinggir jalan Jl. Poros Tanjung Selor Trans Kaltara-Berau Kaltim KM.04 Terdakwa ditangkap terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Kamaruddin melalui Sdr. ANTONIUS;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Kamaruddin sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Saksi Kamaruddin sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu diselipkan di botol pulpy orange, selain itu pula diamankan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI dengan warna biru dengan nomor 085705544457 dan no IMEI : 863728048807392 dan 1 (satu) unit motor merek yamaha Vixion warna Kuning dengan Nopol KU 6696 AC, no. Rangka : MH3RG4810JK019547, Nosin : G3J6E-0077216;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit motor merek yamaha Vixion warna Kuning dengan Nopol KU 6696 AC, no. Rangka : MH3RG4810JK019547 , Nosin : G3J6E-0077216 adalah milik Sdr. Naziruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9138NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor: 17269/2020/NNF, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 151/IL/11075/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu milik CAHIRUDDIN Alas CHAIR Bin (Alm) PAJAPPUI, yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua), dan berat bersih (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu CAHIRUDDIN Alias CHAIR Bin (Alm) PAJUPPUI, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

a.d. 2 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menawarkan Untuk Dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Pinggir jalan Jl. Poros Tanjung Selor Trans Kaltara-Berau Kaltim KM.04 Terdakwa ditangkap terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Kamaruddin melalui Sdr. ANTONIUS;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Kamaruddin sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Saksi Kamaruddin sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu diselipkan di botol pulpy orange, selain itu pula diamankan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI dengan warna biru dengan nomor 085705544457 dan no IMEI : 863728048807392 dan 1 (satu)



unit motor merek yamaha Vixion warna Kuning dengan Nopol KU 6696 AC,
no. Rangka : MH3RG4810JK019547, Nosin : G3J6E-0077216;

- Bahwa 1 (satu) unit motor merek yamaha Vixion warna Kuning dengan Nopol KU 6696 AC, no. Rangka : MH3RG4810JK019547 , Nosin : G3J6E-0077216 adalah milik Sdr. Naziruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9138NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor: 17269/2020/NNF, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 151/IL/11075/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu milik CAHIRUDDIN Alas CHAIR Bin (Alm) PAJAPPUI, yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua), dan berat bersih (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004) yang menyatakan bahwa "Tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah pulpy orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna biru dengan nomor 085705544457 dengan nomor IMEI : 863728048807392;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna kuning dengan Nopol :KU 6698 AC No.Rangka : MH3RG4810JK019547, No. Mesin : G3J6E-0077216; bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Naziruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CAHIRUDDIN Alias CHAIR Bin (Alm) PAJAPPUI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CAHIRUDDIN Alias CHAIR Bin (Alm) PAJAPPUI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 5.2. 1 (satu) buah pulpy orange;
 - 5.3. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna biru dengan nomor 085705544457 dengan nomor IMEI : 863728048807392;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna kuning dengan Nopol :KU 6698 AC No.Rangka : MH3RG4810JK019547, No. Mesin : G3J6E-0077216

Dikembalikan kepada Saudara Naziruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, oleh kami Fajar Nuriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khoirul Anas, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Muhamad S Mae, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)